

---

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

### *Regional Implementation Of Palangka Raya City Number 13 Of 2009 Concerning Regulation, Income And Supervision Of Five Feet Traders In Jekan Raya District Palangka Raya City*

---

**Laksminarti**

Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya, Palangka Raya,  
Central Kalimantan, Indonesia

email:

[laksminarti@gmail.com](mailto:laksminarti@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa Dan Mendeskripsikan pengaturan Para Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu aparatur atau pegawai instansi dan pihak - pihak terkait degan implementasi kebijakan pengaturan (PKL) Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil penelitian Analisis pengaturan pedagang kaki lima di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sudah cukup baik, akan tetapi respon dari masyarakat dalam memberikan informasi masih belum baik. Peneliti menunjukkan bahwa pihak dinas terkait sebagai pelaksana pengaturan pedagang kaki lima telah melakukan tindakan sebagai upaya Meningkatkan moto Kota Palangka Raya yaitu Kota Cantik. Akan tetapi pada pelaksanaan di lapangan tak sesuai yang di harapkan masih banyak hambatan karena masih banyak Pedagang Kaki Lima yang membandel.

#### **Kata Kunci:**

Implementasi  
Peraturan Daerah  
Pedagang Kaki Lima

#### **Keywords:**

Implementation  
Local regulations  
Street Vendors

#### **Accepted**

Januari 2020

#### **Published**

April 2020

#### **Abstract**

*This study aims to analyze and describe the arrangements of street vendors in Jekan Raya sub-district, Palangka Raya city. The research method used is a qualitative research method, using data collection techniques through observation, interviews and documentation. Sources of data in this study are apparatus or agency employees and related parties with the implementation of street vendor regulation (PKL) policy.*

*Based on the results of research Analysis of the arrangement of street vendors in Jekan Raya sub-district of Palangka Raya City is quite good, but the response from the public in providing information is still not good. Researchers indicate that the relevant agencies as implementing the regulation of street vendors have taken action in an effort to improve the motto of the City of Palangka Raya, namely the Beautiful City. However, the implementation in the field was not suitable as expected, there were still many obstacles because there were still many stubborn street vendors.*

---

## **PENDAHULUAN**

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki Motto Kota Cantik yang pengertiannya sebagai kota yang Cantik, Aman, Nyaman, Terencana, Tenram, Indah dan Keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan Kota Cantik tersebut maka Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2009 tentang pengaturan dan pengawasan serta penertipan PKL (Pedagang Kaki Lima)

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan Kesan semrawut yang ditimbulkan memang tidak sedap dipandang khususnya di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya apalagi mereka menempati lahan-lahan kosong secara ilegal. PKL atau disebut sebagai Pedagang Kaki Lima sering kali juga mengganggu ketertiban, karena pembeli

berkendaraan yang datang biasanya memarkirkan kendaraannya di badan jalan akibat keterbatasan tempat seperti di jalan Rajawali, Cilik Ruwut, dan Yos Sudarso yang sangat terlihat banyak sekali PKL (Pedagang Kaki Lima). Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas dan pemandangan yang kurang bagus. Apalagi dilihat Kota Palangka Raya yang terkenal dengan nama Kota Cantik akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam keadaan yang nyata. Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yaitu terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua.

Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima ini seringkali menjadi target utama dalam realisasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan, seperti pengurusan dan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang belum tertib dan teratur. Pedagang Kaki Lima adalah sektor yang mampu menopang ekonomi masyarakat, Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mampu memberi sumbangsih kepada daerah itu sendiri secara materil. Maka pemerintah seharusnya memikirkan kelangsungan hidup dan usaha Pedagang Kaki Lima agar dapat terus bertahan dan berkembang menjadi sektor informal yang berekonomi makro.

Persoalan Pedagang Kaki Lima di perkotaan khususnya Kota Palangka Raya di Kecamatan Jekan Raya akan selalu ada, ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam produksi. Beberapa waktu yang lalu Jalan Rajawali dan sekitarnya selalu diwarnai kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya masing-masing dipinggir jalan sehingga menutup sebagian ruas badan jalan,

mengganggu ketertiban dan mengurangi keindahan Kota Palangka Raya. Seiring dengan keadaan tersebut, muncul keluhan yang beragam dari masyarakat.

Apalagi para Pedagang Kaki Lima dadakan yang sering beroperasi pada bulan-bulan tertentu biasanya pada saat musim buah-buahan atau pun pada saat bulan +ramadhan tiba. Hal ini perlu diperhatikan oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah tentang pengaturan dilarangnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di sembarang tempat. Oleh karena itu permasalahan pengaturan pedagang kaki lima (PKL) perlu di tingkatkan sesuai dengan peraturan daerah.

Dilihat dari segi tempat yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar dagangan disebabkan ada jalur-jalur atau pun batas-batas yang disebut tanah milik pemerintah dimana tanah pemerintah ini hanya bisa di pergunakan untuk kepentingan publik tidak untuk kepentingan umum oleh karena itu perlunya di keluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) untuk mengatur dan menata Kota Palangka Raya agar terlihat lebih rapi dan cantik sesuai dengan Motto kota, pemerintah kota mengeluarkan kebijakan tersebut tetapi, juga memberikan solusi bagi mereka yaitu dengan menyediakan tempat untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu di jalan Yosudarso dimana sebagian tempat merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tertata rapi.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas didukung dengan adanya PERDA No. 13 tahun 2009 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Maka, pemerintah Kota Palangka Raya memiliki ide yang cukup cemerlang, ingin membuat satu tempat atau area kuliner malam untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalanan. Dalam pelaksanaannya pemerintah berhasil merelokasi Pedagang Kaki Lima ke area taman sekaligus pusat kuliner Tunggal Sangomang di jalan Yosudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya meskipun sebelumnya terjadi penolakan dari pihak PKL dengan alasan takut jika lokasi yang nantinya mereka

tempat akan sepi pembeli, namun seiring berjalannya waktu area terus dipenuhi, Kemudian masalah lain yang tak kalah penting adalah masalah PKL yang masih berjualan dipinggir jalan setelah dikeluarkannya kebijakan relokasi, ternyata masih ada beberapa PKL yang berjualan dipinggir jalan. Ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah mengingat kebijakan yang terkait peraturan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menganggap masalah peraturan Pedagang Kaki Lima perlu untuk dikaji. Oleh karena itu, maka penulis mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengaturan, Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Implementasi merupakan salah satu proses dari sebuah kebijakan dan pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan didalam Rahayu, (Wahab, 1991: 117). Implementasi dianggap sebagai sebuah proses utama dan tahap yang sangat menentukan/penting dalam proses kebijakan. Sedangkan menurut Edwards III didalam Rahayu (1980: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

George C. Edward III (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:167-168) mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumber Daya (*resource*)
3. Disposisi / sikap pelaksana (*disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, alasannya adalah untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengawasan Serta Penertiban PKL.

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang memaparkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada. Penelitian deskriptif menurut Sutopo (2002 : 111) yakni studi kasus yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studinya. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang dengan studi kepustakaan untuk mengetahui relevansi pengetahuan yang ditemukan dilapangan dengan pendekatan teori yang ada.

Instrumen atau alat bantu penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:305) adalah peneliti itu sendiri. Peneliti meneliti secara langsung menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Dinas terkait penegakan peraturan daerah Kota Palangka Raya khususnya Kecamatan Jekan Raya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:334) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data (*data display*).

Data yang telah dirangkum kemudian disajikan secara terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan telah dan telah terorganisir maka kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat yang mendukung hasil penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara peneliti di lapangan. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, maka hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

Pada indikator komunikasi ini terdapat tidak banyak kesamaan pemahaman antara petugas bagian

lapangan dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan masyarakat baik dari segi pengetahuan peta wilayah maupun aturan yang berlaku. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kurang berkomunikasi dan akhirnya membuat masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak peduli dengan aturan yang ada. Dalam keadaan yang nyata para petugas ataupun aparaturnya penegak Peraturan Daerah (PERDA) sudah memberikan himbauan sosialisasi tentang manfaat kebijakan yang ada dalam sosialisasi tidak hanya dalam bentuk langsung akan tetapi juga bisa secara tidak langsung dalam bentuk secara langsung yaitu dengan mendatangi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mana jika terlihat melanggar aturan Peraturan Daerah (PERDA) yang ada sedangkan sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan memasang plang dimana disitu tertulis jelas PERDA NOMOR 13 TAHUN 2009 dimana dilarang berjualan di area tersebut seperti di jalan Cilik Riwut, Jalan Yaudarso dan tentu nya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Palangka Raya maupun moto kota sebagai Kota Cantik.

Seperti George C Edward III yang mengungkapkan bahwa dalam hal penting proses komunikasi kebijakan (Rahayu, 2016 :156) yaitu :

- a. Tranmisi, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan keputusan harus dilakukan. Keputusan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dari dampak implementasi tersebut.
- b. Kejelasan, jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana, tetapi komunikasi juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah,

bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

- c. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, apabila perintah tersebut bertentangan, perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada indikator sumber daya peneliti menemukan adanya, kesamaan pendapat meskipun masih ada sebagian masyarakat yang berpendapat tidak sama, masyarakat kebanyakan tidak mau tahu dan lebih memilih tidak tahu bagaimana fasilitas yang telah diberikan oleh pihak penegak Peraturan Daerah (PERDA) yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima. Jika dilihat, apatur penegak Peraturan Daerah (PERDA) sudah memberikan sumber daya yang maksimal dilihat dari perkembangannya tidak hanya dukungan apatur saja adapula anggaran untuk pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menyediakan tempat merelokasi mereka memerlukan anggaran yang cukup besar, begitu pula dengan dukungan fasilitas yaitu tempat yang telah disediakan oleh pemerintah itupun sudah dilakukan seperti kios-kios di Pasar Kahayan dan di Taman Tunggal Sangomang yang berada di jalan Yosudarso guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya dan Motto kota sebagai Kota Cantik. Karena menurut George C. Edward III (Rahayu, 2016:156-157) dalam sumberdaya organisasi dalam implementasi program, implementasi harus didukung dengan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Faktor sumberdaya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan karena memberikan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Jika para personel yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-

sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Pada indikator disposisi pelaksana ini peneliti menemukan adanya perilaku sebagian masyarakat yang masih kurang mengerti dengan pesan atau makna yang diterima saat interaksi langsung dengan petugas mereka masih mengedepankan kepentingan sendiri, tapi sebagian masyarakat mengerti dan paham saat di tindak lanjuti oleh pihak pelaksana karena mereka sadar telah melanggar aturan Peraturan Daerah (PERDA) yang ada.

Dilihat dari kedisiplinan aparatur sendiri sudah dilakukan dalam melakukan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Tidak hanya itu saja petugas apatur jujur dalam menjalankannya tidak ada untuk keuntungan pribadi, karena budaya kerja aparatur penegak Peraturan Daerah (PERDA) Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menedepankan aturan dan bersifat demokratis bukan anarkis. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi, disposisi (sikap) adalah para sikap implementor untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurut George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui hal-hal yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Rahayu, 2016 : 158). Disposisi yang d jelaskan oleh Subarsono (2005) dalam Rahayu, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan tidak efektif. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

- I. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan.

2. Kognisi, yaitu pemahaman para implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
3. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh setiap implementor.

Pada indikator struktur birokrasi, peneliti menemukan adanya ketidaktahuan masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditindak karena sifat mereka yang acuh terhadap birokrasi daerah sendiri, sedangkan dari pihak petugas terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu memberikan himbauan sebelum dilakukannya pada tahap akhir yaitu penindakan. Dalam hal prosedur operasi pengaturan Peraturan Daerah (PERDA) Pedagang Kaki Lima (PKL) ada beberapa tahap yang pertama sosialisasi berkomunikasi langsung dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) memberi arahan, masukan dan sekaligus mengingatkan bagi mereka yang berdagang di tempat yang tak seharusnya dalam tahap kedua surat teguran yaitu peringatan yang bersifat tertulis dan yang terakhir penindakan karena dalam tahap terakhir ini akan di tindaklanjuti oleh yang berwenang harus melewati persidangan maupun denda.

Dalam Rahayu, menurut Winarno (2002), karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, mencakup struktur birokrasi, norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan memengaruhi implementasi suatu program. Meskipun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah cukup dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan tidak akan efektif karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut ada kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) terkait dengan Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada mendapat beberapa

hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut :

#### 1. Masyarakat Kurang Berpartisipasi

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya aturan-aturan yang ada membuat para masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar dagangannya disembarang tempat. Seharusnya masyarakat jangan hanya menunggu ada penertiban baru bahu jalan akan bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL) seharusnya masyarakat juga ikut menjaga keindahan kota sesuai dengan Motto Kota Palangka Raya yaitu Kota Cantik. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya kemajuan kota, keindahan kota, dan menjaga kota.

#### 2. Sikap Masyarakat

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dilapangan menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada pada lokasi tertentu di Kota Palangka Raya khususnya di Kecamatan Jekan Raya menggambarkan adanya sikap masyarakat yang kurang *reponsif*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan menggambarkan bahwa sebagian masyarakat yang berjualan di pinggir jalan maupun kios-kios kurang aktif dalam komunikasi dengan pihak petugas yang memberi arahan ataupun masukan tentang di mana dilarang dan diperbolehkan untuk membuka lapak mereka. Terkadang, saat berjalannya komunikasi, sebagian masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut cenderung menutup diri dengan tidak memberikan banyak informasi maupun *respon* yang baik. Hal tersebut dikarenakan mereka mengaku hanya sebagai penyewa tempat berjualan tersebut dan bukan asli masyarakat setempat sehingga mereka memiliki sikap yang acuh. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan dalam sosialisasi terkait pengaturan Pedagang Kaki Lima.

#### 3. Masyarakat pendatang

Dari hasil yang di peroleh bagi sebagian masyarakat yang pendatang khususnya yang membuka usaha berjualan keliling maupun menetap lebih memiliki sifat yang cenderung tidak peduli dengan peraturan kebijakan yang ada di Kota Palangka Raya. Mereka lebih susah diberikan arahan karena mereka tidak menetap dalam bertempat tinggal, karena itu kurangnya pengetahuan mereka dengan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga tempat di mana dilarangnya menjajakan barang dagangan mereka.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan tentang Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (Studi Pada PERDA Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki lima (PKL) Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengaturan Pedagang Kaki Lima tersebut ialah sikap dari masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang acuh dan kurang berpartisipasi dalam situasi maupun dilingkungannya, masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merasa tidak mau atau bahkan takut saat berurusan dengan pihak yang bersangkutan.
2. Bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak selalu menjadi masalah apabila ditangani dengan tepat. Seperti halnya yang terjadi di Kota Palangka Raya khususnya di Kecamatan Jekan Raya.
3. Bahwa dalam mengeluarkan kebijakan akan ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil, seperti halnya yang terjadi dengan kebijakan pengaturan PKL di Kota Palangka Raya meskipun berhasil pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) mampu menjadikan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai daya Tarik Kota Palangka Raya, namun tidak semua berjalan dengan mudah,

seperti halnya masih ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hingga saat ini masih berjualan di pinggir jalan.

4. Usaha pemeritah Kota Palangka Raya sudah bisa di lihat dari segi keberhasilan yang dilakukan dalam usaha untuk Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Palangka Raya khususnya di Kecamatan Jekan Raya dari segi tempat yang di sediakan seperti di Taman Tunggal Sangomang yang berada di Jalan Yosudarso .
5. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang ada akan tetapi Pemerintah Kota Palangka Raya juga memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima (PKL). Di mana tempat yang tidak di perbolehkan akan tetapi juga menyediakan tempat atau lahan yang di perbolehkan untuk mereka membuka lapangan usaha sendiri.

## **SARAN**

1. Perlu adanya kebijakan yang mampu mendukung usaha PKL agar mampu menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
2. Perlu adanya rutinitas yang dilakukan para penegak kebijakan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan sosialisasi dan lebih banyak berkomunikasi langsung, berhadapan langsung kepada masyarakat PKL Kota Palangka Raya khusus nya di Kecamatan Jekan Raya.
3. Perlu di tingkatkan dari pihak aparaturnya terkait dengan Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) terlebih dari pihak petugas Satpol PP yang harus lebih di tekankan dari segi SDM yang memiliki kualitas yang diharapkan.
4. Kebijakan yang ada harus sesuai prosedur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak pandang bulu siapa pun yang melanggar akan ditindak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yang ada.
5. Dari pihak aparaturnya sendiri lebih di tekankan kedisiplinan dalam menjalankan tugas penegakan

Peraturan Daerah (PERDA) terkait dengan Pedagang Kaki Lima, terlebih dari sumberdaya manusia itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Subagio dan sudarso. 2005. *Penyusunan kebijakan dan program penataan pedagang k kaki lima di kota-kota besar di Jawa Timur*. Surabaya: lutfansah
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal PERKOTAAN*. ITS Press:
- BPS Kota Palangka Raya/BPS-*Statistics of Palangka Raya Municipality*: PT. Azka Putra Pratama. Dalam angka kependudukan.
- BPS Kota Palangka Raya/BPS-*Statistics of Palangka Raya Municipality*: PT. Azka Putra Pratama. Dalam angka luas wilayah.
- Dewi kusma, rahayu. 2016. *studi analisis kebijakan*. :Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009. *Tentang Pengaturan Dan Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima*
- Sugiono, 2017. *Metode kuantitatif, kualitatif, dan R dan D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2002. *Kebijakan dan Managemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Ubaidillah, Kamal. 2008. *Artikel kebijakan penataan PKL dan implementasinya di Kota Semarang*
- Winarno, Budi. 2002. *Teoridan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pressindo